



PUTUSAN
Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI SUROSO, bertempat tinggal di Kp. Areman, RT 011, RW 008, Kelurahan/Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthen Boiliu, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partners, beralamat di Jalan Mawar Merah III/3, Nomor 74, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SANDHY PUTRA MAKMUR, yang diwakili oleh Direktur Utama, Jeffry Hasibuan, berkedudukan di Telkom Gedung Telkom BLK Sandhy Putra Tebet, Jalan Telkom 5, Nomor 10, RT 006, RW 001, Kebon Baru - Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Maryadi, dan kawan-kawan, *Senior Manager General Support* pada PT Sandhy Putra Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus dan Sekretaris Dewan Pengurus, Dodi Irawan, S.T., dan Ir. Agung Sutanto Adi Susetyo, M.Eng., beralamat di Jalan Cisanggarung, Nomor 2, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Nyoman

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Wardhana, S.T., LL.M., dan kawan, *VP Legal & Internal Audit* Yayasan Pendidikan Telkom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak maupun, tunjangan hari raya (THR) serta upah proses secara tunai, seketika dan sekaligus seluruhnya sebesar Rp125.706.258,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak maupun tunjangan hari raya (THR) dan upah proses secara tunai, seketika dan sekaligus seluruhnya sebesar Rp125.706.258,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat termasuk siapapun yang terkait dengan Tergugat dan Turut Tergugat supaya tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat hukum karena anjuran/risalah yang menjadi dasar perkara ini cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Mei 2023;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak maupun, tunjangan hari raya (THR) serta upah proses secara tunai, seketika dan sekaligus seluruhnya sebesar Rp125.706.258,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penngantian hak maupun tunjangan hari raya (THR) dan upah proses secara tunai, seketika dan sekaligus seluruhnya sebesar Rp125.706.258,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat termasuk siapapun yang terkait dengan Tergugat dan Turut Tergugat supaya tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat maupun Turut Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat hukum karena anjuran/risalah yang menjadi dasar perkara ini cacat hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Anjuran/risalah Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Selatan merupakan keputusan pejabat administrasi negara, oleh karena itu sengketa terhadap anjuran/risalah menjadi ranah peradilan tata usaha negara, maka pengadilan hubungan industrial tidak berwenang menyatakan anjuran/risalah Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Selatan cacat hukum, dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;
 2. Penggugat dalam gugatannya telah melampirkan anjuran/risalah Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkaranya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan bukti P-2 yang identik dengan T-8 Surat Nomor 1071/GS/Sypuma-00/9/2021, tanggal 30 September 2021, Tergugat melakukan *rasionalisasi* dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan termasuk Penggugat dalam rangka efisiensi;

- Bahwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 yang belum dibayarkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih dengan upah Rp4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), maka uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang pesangon $Rp4.416.186,00 \times 9 \times 1$ = Rp39.745.674,00;
- Uang penghargaan masa kerja $Rp4.416.186,00 \times 4$ = Rp17.664.744,00;
- Jumlah = Rp57.410.418,00
- Tunjangan Hari Raya tahun 2020 yang belum dibayarkan: = Rp2.301.600,00;
- Jumlah hak kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat: = Rp59.712.018,00;

(lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANDI SUROSO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDI SUROSO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 September 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sebesar Rp59.712.018,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1358 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)